



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM ENTRY DATA DAN PINDAI/SCAN FORMULIR C, D, DAA, DA DAN
DB HASIL PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas adminitrasi umum dalam bidang sistim informasi masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Tim Entry Data Dan Pindai/Scan Formulir C, D, DAA, DA Dan DB Hasil Pemilu Serentak Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabpaten/Kota;
4. Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Jadwal tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan :

Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 07/PP.03/15/Prov/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 Perihal Tim Situng Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota Pada Pemilu 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENETAPAN TIM ENTRY DATA DAN PINDAI/SCAN FORMULIR C, D, DAA, DA DAN DB HASIL PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN.

KESATU :

Menetapkan Koordinator, Verifikator, dan Operator Entry Data Dan Pindai/Scan Formulir C, D, DAA, DA Dan DB Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nama-nama terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubag Hukum,

M. Arif Suryandi Lingga



Ditetapkan di Sarolangun
Pada Tanggal, 08 Januari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

dto

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi di Jambi;
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/I/2019
 TANGGAL : 08 JANUARI 2019
 TENTANG : PENETAPAN TIM ENTRY DATA DAN PINDAI/SCAN FORMULIR C, D, DAA, DA DAN DB HASIL PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

NO	N A M A	JABATAN	KET
1	AHMAD JUMADIL, Sos	Koordinator	
2	M. ARIF SURYANDI LINGGA, MH	Verifikator 1 Scan Form	
3	MUTIYAH FITRI, SH	Verifikator 2 Scan Form	
4	WAHYU ROMA PRIMADONA, SH	Verifikator 3 Scan Form	
5	HANDRA NOLVA.HS	Verifikator 4 Scan Form	
6	NILA MARLETI	Operator 1 Scan Form	
7	M. ANAS MIRZA	Operator 2 Scan Form	
8	MANTO	Operator 3 Scan Form	
9	MARIYAH Z	Operator 4 Scan Form	
10	RIVO HARDINO	Operator 5 Scan Form	
11	HOLID	Operator 6 Scan Form	
12	MASAYU INTAN SAFITRI	Operator 7 Scan Form	
13	DESI PURNAMASARI	Operator 8 Scan Form	
14	IDA FARIDA	Operator 9 Scan Form	
15	SUSILAWATI	Operator 10 Scan Form	
16	ARIF HAMDUN	Operator 1 Entry Data	
17	RIA DWIJAYANTI GM	Operator 2 Entry Data	
18	RATIH WIDYA SARI	Operator 3 Entry Data	
19	SANDI WIJAYA	Operator 4 Entry Data	
20	DWIKA JUNITA	Operator 5 Entry Data	
21	DEDE RIKY SATRIA	Operator 6 Entry Data	
22	HIDAYATULLAH	Operator 7 Entry Data	
23	ADRI CANDRA	Operator 8 Entry Data	
24	DEVI AYU MARINI	Operator 9 Entry Data	
25	ANDRI GUSNADI	Operator 10 Entry Data	
26	M. HAPIS	Operator 11 Entry Data	
27	WENDI PRIMAROZA	Operator 12 Entry Data	
28	SANDIKO	Operator 13 Entry Data	
29	RINTO	Operator 14 Entry Data	
30	MUHAMMAD FAJRI	Operator 15 Entry Data	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubag Hukum,

M. Arif Suryandi Lingga



KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAROLANGUN
 KETUA,

dto

MUHAMMAD FAKHRI. HS